



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 43 TAHUN 1950  
TENTANG  
PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDENING 1921"

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa, berhubung dengan pelaksanaan bea-bea Imigrasi yang baru, dan kenaikan beberapa pemungutan Imigrasi yang sudah ada, dipandang perlu supaya dilihat dari sudut cara susunan dan penjelasan bea meterai dari semua dokumen perjalanan yang diperlukan buat perjalanan ke Luar Negeri, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45, ayat (1) sub a, b dan c dari "Zegelverordening 1921 " (Staatsblad 1921 No. 498, paling akhir diubah dalam Staatsblad 1949 No. 251) dan semua bea-bea Imigrasi, kecuali apa yang telah ditetapkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916 No. 47) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331) dilampirkan dalam satu peraturan;
- b. bahwa untuk itu, ayat (1) dan (2) pasal tersebut harus diubah sesuai dengan yang tersebut di atas;
- Menimbang : bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan ini perlu segera diadakan ;
- Mengingat : Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN PASAL 45 "ZEGELVERORDEDING 1921".

Pasal 1.

Pasal 45, ayat 1 dan 2 "Zegelverordening 1921 " (Staatsblad 1921 No. 498) diubah sebagai berikut :

- (1) a. Visum-visum, paspor-paspor biasa, paspor orang-asing, surat izin kembali pas-pas Mekah dan lain-lain surat perjalanan yang akan diberikan, surat izin mendarat, surat izin masuk, surat izin penduduk dan surat-surat keterangan kependudukan dan juga pengembalian surat izin penduduk yang telah dicabut, pemberian duplikat surat izin masuk, duplikat surat izin penduduk dan duplikat surat-surat keterangan kependudukan dan juga perpanjangan-waktu dokumen-dokumen Imigrasi yang diperlukan untuk itu, dikenakan bea meterai tetap sebanyak dengan jumlah yang diharuskan untuk masing-masing surat-surat itu, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu.
- b. Selanjutnya semua surat-surat yang diberikan berdasarkan peraturan-peraturan yang sah mengenai perjalanan dalam Indonesia dikenakan bea-tetap sebesar R. 0,30 (tiga puluh sen).
- (2) Pembayaran-pembayaran bea meterai dikembalikan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Pasal 2.

Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri diwajibkan untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

PERDANA MENTERI MEWAKILI  
MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD NATSIR.

Diundangkan  
pada tanggal 30 Desember 1950  
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ternyata mengenai cara-susunan tarip-tarip dalam Undang-undang Imigrasi perlu diadakan perubahan, tidak hanya mengenai pemungutan-pemungutan yang sudah ada yang kebanyakan dirasa perlu menaikannya tetapi juga mengingat beberapa tarip yang baru diadakan dan yang seluruhnya masih baharu.

Berhubung dengan itu, maka cara-susunan akan lebih baik, apabila tarip-tarip yang masih belum disebutkan dalam "Penetapan Izin Masuk" (Staatsblad 1916-1947) dan "Ordonansi Izin Masuk" (Staatsblad 1949 No. 331), diikhtisarkan dalam Undang-undang yang tersendiri.

Untuk ini maka ayat-ayat 1 dan 2, pasal 45 "Zegelverordening 1921 " harus diubah sesuai dengan yang diuraikan dalam pasal 1 Undang-undang Darurat ini.